



# PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) CAHAYA BULAN

Alamat : Jln Raya Pendopo Pagaralam Desa. Sarang Bulan Kec. Pendopo Kab. Empat Lawang Sum-Sel (31593)



## SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN/ PENGELOLA PAUD CAHAYA BULAN

**Nomor : 30/PAUD-SR/2019**

### **TENTANG PEMBENTUKAN KB PAUD CAHAYA BULAN**

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.  
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Taman Bermain Kecamatan Anak Belajar Pintar Kota Semarang.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak  
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentitan Anak;  
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;  
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,  
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;  
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD CAHAYA BULAN dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD CAHAYA BULAN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD CAHAYA BULAN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KE EMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sarang Bulan  
Pada Tanggal : 22 Juli 2019

Kepala Yayasan

Pengelola Pendidikan Bermain  
PAUD CAHAYA BULAN



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Empat Lawang;
2. Camat Pendopo;
3. Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Pendopo;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pengelola PAUD CAHAYA BULAN  
Nomor : **30/PAUD-SR/2019**  
Tanggal : 22 Juli 2019  
Tentang : Pembentukan KB PAUD CAHAYA BULAN

### **PELINDUNG/PENASIHAT**

1. Kepala Desa Sarang bulan

### **PEMBINA**

Korwil Dinas Pendidikan Kec. Pendopo

### **PENGURUS INTI**

Ketua/Pengelola : Debi Simamora  
Wakil : Feka Roliza  
Sekretaris : Suci Melika Sari  
Bendahara : Dina Eka

### **SEKSI – SEKSI :**

Tenaga Pendidik 1. Metri Susanti  
2. Yoyon April  
3. Sarpidi  
4. Reni Yulistini